



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 527 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN BIMBINGAN KARIR MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bekal pengalaman praktis mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman untuk menghadapi dunia kerja perlu diberlakukan panduan pelayanan bimbingan karir mahasiswa;
- b. bahwa mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman belum memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mengembangkan karir dan profesinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan panduan pelayanan bimbingan karir mahasiswa pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN BIMBINGAN KARIR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

PERTAMA : Menetapkan Panduan Pelayanan Bimbingan Karir Mahasiswa pada STAIN Sultan Abdurrahman, sebagai mana tercantum pada Buku Panduan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan pelayanan bimbingan karir mahasiswa pada STAIN Sultan Abdurrahman ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintang  
pada tanggal Oktober 2019  
Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag